



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, berkedudukan di Sesuai KTP di Tegal Slerem RT 03/ RW 01, Kel/Desa Sedayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Sekarang berdomisili di Mangkukusuman GK IV/1467 , RT 005, RW 002, Kel/Desa Baciro Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awan Syah Putra, SH, advokat yang berkantor di Karang Waru Lor TR II/382, Kelurahan Karang Waru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

**XXXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Tegal Slerem RT. 003/ RT. 001, Kel/Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2001, telah dilangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama F.X Wirjapranata di Gereja Santo Antonius Muntilan Magelang, yang kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 30/2001 pada tanggal 25 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Termohon di Tegal Slerem RT. 003/ RT. 001, Kel/Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dimana Penggugat pindah ke Yogyakarta tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mangkukusuman GK IV/1467, RT 005, RW 002, Kel/Desa Baciro Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta sedang Tergugat tetap tinggal di Tegal Slerem RT. 003/ RT. 001, Kel/Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Terguga telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Magelang, 28-07-2001
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Magelang 08-10-2002
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Magelang 13-03-2008

Ketiga anak ikut Tergugat hingga sekarang

4. Bahwa pada mulanya rumah angga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL)

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering terjadi perbedaan pendapat, salah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu berakhir/berujung pada pertengkaran dan percekocokan..
- 5. Bahwa perselisian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada tahun 2016, Penggugat pulang kerumah orantuanya di Mangkukusuman GK IV/1467 , RT 005, RW 002, Kel/Desa Baciro Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta hingga sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah 6 (enam) tahun lamanya.
- 6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba didamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
- 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal19 .
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" untuk selanjutnya diterbitkan Akta Percerainnya;
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Agung Sutrisno) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023, dan tanggal 8 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti P.2 tentang identitas Penggugat dan Tergugat, dan bukti P.3 tentang domisili Tergugat. Bukti mana telah diperiksa di persidangan dan ternyata telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi. Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama F.X. Wirjapranata di Gereja Santo Antonius, Muntilan, Magelang pada tanggal 21 Januari 2021, dari pernikahan tersebut,

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tegal Slerem, RT.003/RW.001, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Mangkukusuman, Gondokusuman Yogyakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Muntilan, Kabupaten Magelang. Sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah menasehati agar hubungan Penggugat dan Tergugat baik kembali. Dan Saksi xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Katolik di Muntilan Magelang. Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, ketika itu antara Penggugat maupun Tergugat sulit dihubungi. Penggugat mengatakan akan bercerai dari Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu alasan perceraian. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mangkukusuman, Gondokusuman, Yogyakarta, sedangkan Tergugat tinggal di Muntilan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR, serta diajukan menurut tata cara yang sah, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama F.X. Wirjapranata di Gereja Santo Antonius, Muntilan, Magelang;
- Bahwa benar pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tegal Slerem RT. 003/ RT. 001, Kel/Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar sekira tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan alasan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sekira tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mangkukusuman, Gondokusuman, Yogyakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama dengan orang tuanya di Muntilan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur keadaan dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan keadaan dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan terjadinya perceraian;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena sejak tahun 2016, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mangkukusuman, Gondokusuman, Yogyakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Muntilan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa sejak 2016 sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Mungkid, kurang lebih 7 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa kaedah Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam kondisi rumah tangga dimana tidak ada lagi kebersamaan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak akan tercapai lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaedah Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis berpendapat petitum nomor 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 3 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mungkid, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, oleh karena itu petitum 3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum 4 gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan, dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) dan (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp490.000,00; (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 24 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mkd*



Mulyoto, S.H.

Perincian biaya :

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran.....  | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Administrasi..... | : | Rp 75.000,00; |
| 3.....P              | : | Rp230.000,00; |
| anggihan.....        | : |               |
| 4.....P              | : | Rp 20.000,00; |
| NBP .....            | : |               |
| 5.....P              | : | Rp115.000,00; |
| emberitahuan.....    | : |               |
| 6.....M              | : | Rp 10.000,00; |
| aterai .....         | : |               |
| 7. Redaksi.....      | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah               | : | Rp490.000,00; |

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)